

PERAN KRIMINOLOGI DALAM MEMAHAMI FENOMENA KEJAHATAN TERORGANISIR LINTAS NEGARA

Oleh:

Ni Luh Suciari Aryanti¹
Diah Ratna Sari Hariyanto²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: aryantisuciari5@gmail.com, diah_ratna@unud.ac.id.

***Abstract.** Transnational organized crime is growing along with globalization, technological advances, and increased international mobility. This crime not only violates criminal regulations but is also related to social, economic, and political factors that form international criminal networks. Often, a positive legal approach that focuses on the application of norms and sanctions cannot explain why crime arises, persists, and continues to develop. Therefore, criminology plays a crucial role as a science that assists criminal law in providing a more comprehensive understanding of the phenomenon of crime that occurs outside a single country. The purpose of this study is to examine the function of criminology and its influence in understanding transnational organized crime, as well as to identify components that influence the development of crime from a normative legal perspective. In this normative legal research, a descriptive analytical approach is used. Relevant primary and secondary legal materials are studied through literature review. The study shows that criminology functions strategically to uncover the motives of perpetrators, patterns of criminal networks, and the limitations of criminal law norms in dealing with transnational organized crime. In addition, structural, social, technological elements and weaknesses of the legal system influence the increase in these crimes. This research shows that combating transnational organized crime requires preventive and rehabilitative strategies based on criminology, not just repressive ones.*

PERAN KRIMINOLOGI DALAM MEMAHAMI FENOMENA KEJAHATAN TERORGANISIR LINTAS NEGARA

Keywords: *Organized Crime, Transnational Crime, Criminology, Crime Prevention, Normative Law.*

Abstrak. Kejahatan Terorganisir lintas negara berkembang seiring dengan globalisasi, kemajuan teknologi, dan meningkatnya mobilitas internasional. Kejahatan ini tidak hanya melanggar peraturan pidana, tetapi juga memiliki hubungan dengan faktor sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk jaringan *criminal* bersekala internasional. Seringkali pendekatan hukum positif yang berpusat pada penerapan norma dan sanksi tidak dapat menjelaskan mengapa kejahatan muncul, bertahan, dan terus berkembang. Oleh karena itu kriminologi memainkan peran penting sebagai ilmu yang membantu hukum pidana dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena kejahatan yang terjadi di luar satu negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari fungsi kriminologi dan pengaruhnya dalam memahami kejahatan terorganisir lintas negara, serta untuk mengidentifikasi komponen yang memengaruhi perkembangan kejahatan dari sudut pandang hukum normatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, pendekatan deskriptif analitis digunakan. Bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dipelajari melalui studi kepustakaan. Kajian menunjukkan bahwa kriminologi berfungsi secara strategis untuk mengungkap motif pelaku, pola jaringan kejahatan, dan keterbatasan norma hukum pidana dalam menangani kejahatan terorganisir lintas negara selain itu, elemen struktural, sosial, teknologi, dan kelemahan sistem hukum memengaruhi peningkatan kejahatan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan terorganisir lintas negara memerlukan strategi preventif dan rehabilitatif yang didasarkan pada kriminologi, bukan hanya represif.

Kata Kunci: Kejahatan Terorganisir, Kejahatan Transnasional, Kriminologi, Penanggulangan Kejahatan, Hukum Normatif.

LATAR BELAKANG

Kejahatan terorganisir lintas negara adalah salah satu jenis kejahatan kontemporer yang semakin penting bagi keamanan dunia. Meningkatnya mobilitas internasional, globalisasi, dan kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan jaringan *criminal* global untuk berkembang. Kejahatan ini biasanya

dilakukan dalam organisasi yang terstruktur, dengan peran yang jelas, dan melampaui yuridiksi negara. Contoh kejahatan lintas negara seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang, pencucian uang, dan kejahatan siber menunjukkan bahwa kejahatan lintas negara memiliki sifat yang kompleks dan berkembang sesuai dengan zaman. Serangkaian standar nasional dan internasional telah dibuat untuk menangani kejahatan transional dalam hukum pidana. Namun, pada tataran normatif, pengaturan hukum pidana sering kali berkonsentrasi pada perumusan perbuatan yang dilarang dan ancaman sanksi. Sifat kejahatan yang melampaui yuridiksi nasional juga memengaruhi masalah penanggulangan kejahatan terorganisir lintas negara. Penegakan hukum sering dihalangi oleh perbedaan sistem hukum, kepentingan nasional, dan kurangnya kerja sama internasional.

Jaringan *criminal* memanfaatkan ketidakpastian hukum, kelemahan pengawasan, dan perkembangan teknologi baru untuk menyamarkan aktivitas ilegalnya. Akibatnya, penegakan hukum seringkali hanya berfokus pada pelaku lapangan dan tidak dapat mencapai struktur organisasi kejahatan yang lebih besar. Situasi ini menunjukkan bahwa metode repressif yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang pola dan struktur kejahatan tidak efektif. Kejahatan terorganisir lintas negara tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga sangat memengaruhi kehidupan nasional. Konsekuensi nyata dari kejahatan transnasional adalah kerugian ekonomi, gangguan stabilitas sosial, peningkatan praktik korupsi, dan pengurangan kekuatan hukum negara. Akibatnya kejahatan lintas negara bukan hanya masalah kriminal; itu juga merupakan masalah struktural dan institusional yang membutuhkan analisis yang lebih menyeluruh.

Krimologi sebagai ilmu bantu hukum pidana sangat penting dalam hal ini. Kriminologi menganggap kejahatan sebagai fenomena sosial yang muncul dari interaksi antara individu, kelompok, dan struktur sosial yang mengelilingi mereka. Kriminologi membantu menjelaskan aspek-aspek yang sering luput dari pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis motif pelaku, pola hubungan dalam jaringan kriminal, dan faktor pendorong kejahatan. Oleh karena itu kriminologi menjadi penting untuk melengkapi hukum pidana untuk memahami kejahatan terorganisir di seluruh dunia. Studi sebelumnya telah melihat kejahatan terorganisir di berbagai negara dari berbagai sudut pandang. Misalnya, Prasetio dan Suhito (2022) menyelidiki kasus penyelundupan narkoba

PERAN KRIMINOLOGI DALAM MEMAHAMI FENOMENA KEJAHATAN TERORGANISIR LINTAS NEGARA

melalui jalur laut menggunakan metodologi studi kasus empiris yang menekankan hubungan internasional.¹ Menurut Penelitian Alam, Bakhtiar, dan Tambunan (2025), salah satu faktor yang berkontribusi terhadap tindak pidana perdagangan orang adalah kurangnya pengawasan keimigrasian. Sementara itu, Wirandy dan Syufi (2025) berkonsentrasi pada bagaimana mengoptimalkan fungsi inteljel kepolisian dalam penanggulangan kejahatan terorganisir lintas negara.² Studi ini memberikan gambaran penting tentang praktik dan masalah penegakan hukum di lapangan. Namun, pendekatan empiris dan kebijakan institusional masih menjadi fokus utama penelitian.

Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui pendekatan hukum normatif yang menempatkan kriminologi secara eksplisit sebagai ilmu bantu hukum pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa belum banyak penelitian yang merinci bagaimana teori kriminologi seharusnya dijadikan landasan konseptual untuk pembentukan norma hukum pidana dan kebijakan kriminal. Fokus penelitian ini adalah bagaimana teori kriminologi seperti teori hubungan yang berbeda dan teori pemilihan rasional dapat digunakan sebagai dasar konseptual untuk membentuk norma hukum pidana dan kebijakan kriminal yang lebih rasional, preventif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan terorganisir di antara negara. Metode ini diharapkan dapat membantu penelitian ini menjembatani pemahaman sosiologis tentang kejahatan dengan konstruksi hukum pidana yang adaptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif digunakan dalam penulisan ini. Penelitian normatif dilakukan dengan menganalisis konsep, teori, dan pemikiran kriminologi yang berkaitan dengan fenomena kejahatan terorganisir lintas negara. Metode analisis deskriptif yang digunakan melalui penelitian Keputusan digunakan. Bahan hukum dasar, termasuk peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kejahatan transnasional. Selain itu, landasan teoritis penelitian juga

¹Danu Dwi Prasetyo and Lidyah Ayu Suhito, "Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) Pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu Dalam Kapal MV Sunrise Glory," *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 1 (2022): 30, <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1857>.

²Alrin Tambunan Galih Lintang Alam, Masdar Bakhtiar, "PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI PERBATASAN DALAM ASPEK KRIMINOLOGI" 13, no. 2 (2025).

menggunakan sumber hukum sekunder, yang terdiri dari buku teks yang ditulis oleh penulis Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024, seperti mengali kejahatan dan penyimpangan oleh Pauk H. Sahetapy (2014), Sanksi pidana oleh Adrian Sutedi (2016), Kebijakan Hukum Pidana oleh Barda Nawawi Arief (2018), dan Hukum Acara Pidana Indonesia oleh R. Suharty (2020). Selain itu, hasil penelitian sebelumnya, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi akademik yang relevan disertakan. Sumber bahan hukum dikumpulkan melalui penelusuran dan pengkajian literatur yang terkait dengan topik kajian. Konsep kriminologi digambarkan, ditafsirkan, dan dikaitkan dengan standar hukum yang berlaku terkait kejahatan terorganisir lintas negara melalui analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kriminologi dalam Mempengaruhi Pemahaman dan Penanganan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara

Kriminologi sangat penting sebagai platform analitis untuk memahami fenomena kejahatan terorganisir yang kian kompleks di seluruh dunia. Kriminologi berfungsi sebagai ilmu bantu pidana dalam penelitian hukum normatif karena menawarkan pemahaman baru tentang mengapa aturan dapat dilanggar dan bagaimana kejahatan dapat bertahan. Kajian kriminologi melihat kejahatan sebagai hasil dari interaksi dinamis antara individu, kelompok, dan struktur sosial di seluruh dunia, bukan hanya pelanggaran hukum tertulis. Harwika dkk. (2021) menyatakan bahwa kriminologi sangat penting sebagai dasar pemahaman terhadap perilaku kriminal, sehingga kebijakan dapat dibuat dengan kebijakan dan efektif untuk menangani masalah dasar kejahatan.³ Metode ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap motif, pola perilaku, dan struktur organisasi kriminal, yang seringkali sulit dijangkau oleh metode yuridis murni. Oleh karena itu, kunci kriminologi adalah memberikan “kacamata” khusus untuk memahami kejahatan sebagai fenomena sosial yang sistematis dan bukan hanya sebagai perbuatan pidana.

³ Harwika, Manista, Amelia Puspitasari, Erli Kurnia Parmasari, and Indra Silfiyah. “Peran Kriminologi Sebagai Ilmu bantu Hukum Pidana,” *COURT REVIEW: Jurnal penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776)1, no.03(2021):5-8,.

PERAN KRIMINOLOGI DALAM MEMAHAMI FENOMENA KEJAHATAN TERORGANISIR LINTAS NEGARA

Secara khusus, kriminologi membantu menemukan struktur organisasi kriminal yang berubah dan tertutup. Kejahatan terorganisir di seluruh dunia ditandai dengan peran yang sistematis dan jaringan yang luas. Pola hubungan antaraktor dalam jaringan kriminal dapat digambarkan dengan jelas dari sudut pandang kriminologis. Studi yang dilakukan oleh Silfiyah et al. (2021) menunjukkan bahwa teori pilihan rasional, atau teori pilihan rasional, dapat digunakan untuk memahami alasan yang mendorong para pelaku untuk melakukan Tindakan kriminal.⁴ Pelaku kejahatan terorganisir dianggap sebagai orang yang berfikir logis yang memikirkan apa yang akan terjadi dan apa yang akan terjadi sebelum bertindak. Dalam penelitian, Mocodompis (2025) menggambarkan teori ini sebagai orang yang mempertimbangkan untung rugi dan kepuasan maksimal sebelum memutuskan untuk bertindak kriminal. Untuk membuat sanksi yang tidak hanya represtif tetapi juga efektif, pembuatan undang-undang harus memahami pemahaman ini.⁵ Selain itu, Kriminologi mempelajari proses pembelajaran sosial dan bagaimana kejahatan menyebar. Teori Edwin H. Sutherland tentang Asosiasi Diferensial digunakan dalam penelitian Widyaswara, Maknun, dan Amin (2025) untuk mempelajari perilaku kriminal melalui interaksi dengan kelompok yang melanggar norma. Hal ini menjelaskan bagaimana jaringan kriminal memperoleh anggota baru dan mempertahankan anggota lama dalam konteks kejahatan internasional.⁶

Untuk memahami kekuatan jaringan kriminal transnasional yang sulit diputus oleh penegak hukum, sangat penting untuk memahami proses rektrumen dan regenerasi ini. Dengan demikian, kriminologi memiliki manfaat strategis dalam penanggulangan kejahatan terorganisir diseluruh dunia. Metode kriminologis menawarkan Solusi yang melampaui hanya keyakinan tentang sanksi pidana. Harkrisnowo (2024) menyatakan bahwa kebijakan kriminal yang baik untuk memerangi kejahatan terorganisir harus didasarkan pada penelitian kriminologis agar Keputusan kebijakan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan. Ini sejalan dengan gagasan bahwa kriminologi membantu menghubungkan

⁴ Muhammad Abrori Wirandy and Ahmad Syaafi, "Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penanganan Kejahata Terorganisir Transnasional Optimizing the Function of Police Intelligence in Combating Transnational Organized Crime" 8, no. 6 (2025): 3584–96, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7871>.

⁵ Alfiandi Wisudawansyah Nasution, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi" 6, no. 2 (2025).

⁶ Dara Manista Harwika et al., "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana," *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)* 1, no. 03 (2021): 1–15, <https://doi.org/10.69957/cr.v1i03.9>.

norma hukum dengan fakta kejahatan, sehingga kebijakan kriminal dapat berubah secara global.

Studi yang dilakukan oleh Wirandy dan Syaafi (2025) menunjukkan bahwa intelijen yang kuat sangat penting dalam penanggulangan kejahatan terorganisir.⁷ Analisis kriminologis membantu menjelaskan bahwa kekurangan undang-undang seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku. Oleh karena itu, kriminologis berfokus pada strategi preventif yang menyoroti faktor pendorong kejahatan juga dikenal sebagai faktor kriminogen daripada hanya menanggapi kejadian pidana yang sudah terjadi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haeruddin et al. (2025) pencegahan kejahatan yang efektif memerlukan penekanan pada elemen struktural dan lingkungan sosial yang berkontribusi pada timbulnya kejahatan.⁸ Dengan kata lain, penanggulangan normatif harus didukung oleh pemahaman kriminologis untuk menghentikan pelaku bergerak sebelum kejadian.

Kriminologi sangat membantu reformasi sistem permasyarakatan dalam aspek rehabilitative. Menurut penelitian Mocodompis (2025), teori kriminologi dapat menjadi dasar untuk reformasi sistem permasyarakatan agar fokusnya tidak hanya pada pembalasan (retribution) tetapi pada pemulihan dan pencegahan residivisme. Pemahaman kriminologis tentang motivasi dan kebutuhan pelaku sangat penting untuk membuat program pembinaan yang efektif dalam konteks kejahatan terorganisir lintas negara, di mana pelaku sering kali Kembali terlibat dalam jaringan setelah bebas.⁹ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kriminologi relevan dan penting karena memberikan pemahaman yang luas, yang menjadi dasar bagi pembentukan hukum pidana yang substantif sistem penegakan hukum yang efektif.¹⁰

⁷ Ramadan Tabiu et al., "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

⁸ St. Ulfa Yusril Mahendra Haeruddin, Nurul Qamar, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat Di Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum ..." I, no. 1 (2025), https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6097/%0Ahttps://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6097/2/B111165_53_skripsi_1-2.pdf.

⁹ Wilda Ramadhani Mansur Adhitya Antomarta, "PERAN INTELEJEN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA (The Role of Immigration Intelligence in Preventing Transnational Crime in Indonesia)" 3, no. 2 (2021): 1–12.

¹⁰ Kezia Agraranti Mocodompis, "Analisis Pengaruh Teori Kriminologi Terhadap Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Penanganan Kejahatan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 97–114.

PERAN KRIMINOLOGI DALAM MEMAHAMI FENOMENA KEJAHATAN TERORGANISIR LINTAS NEGARA

Sudut Pandang Kriminologi dan Pengaruhnya Pada Perkembangan Kejahatan Terorganisir Internasional

Akumulasi dari berbagai faktor sosial, teknologi, dan hukum memengaruhi pertumbuhan kejahatan terorganisir, dan hukum mempengaruhi pertumbuhan kejahatan terorganisir lintas negara. Menurut kriminologi persepektif, kejahatan ini terjadi karena hubungan antara peluang yang diberikan oleh sistem global dan kesiapan pelaku untuk memanfaatkannya. Untuk membuat strategi penanggulangan yang tepat sasaran, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor ini. Pertama dan terpenting, globalisasi berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan kejahatan lintas negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tabiu et al. (2023) globalisasi memungkinkan mobilitas antara orang, barang, dan modal lintas batas. Akibatnya, jaringan kriminal memanfaatkannya untuk perdagangan manusia, narkoba dan pencucian uang.¹¹ Selain itu, seperti yang ditekankan oleh Tabiu dkk. (2023), globalisasi memiliki efek paradoks: selain menawarkan kemudahan, ia juga menciptakan sisi gelap, yaitu perkembangan kejahatan yang melampaui batas negara dan membuat penegakan hukum lintas yurisdiksi menjadi lebih sulit.¹² Karena hambatan geografis berkurang sementara regulasi lintas yurisdiksi menjadi komplks.

Kedua, kemajuan dalam teknologi informasi juga sangat penting. Komunikasi, transaksi keuangan ilegal, dan rektrumen anggota jaringan kriminal sekarang difasilitasi oleh teknologi digital.¹³ Dari sudut pandang kriminologi, teknologi dianggap sebagai komponen yang memengaruhi Tindakan kriminal, karena memungkinkan deteksi dan penegakan hukum yang lebih baru di luar batas wilayah. Ketiga, sistem keimigrasian dan pengawasan perbatasan yang lemah. Penelitian yang dilakukan oleh Antomarta dan Mansur (2021) menemukan bahwa infrastruktur yang terbatas, sumber daya manusia yang buruk, dan regulasi yang tidak memadai di daerah perbatasan membuat celah besar untuk penyeludupan dan perdagangan ilegal. Krimibologi melihat kekurangan sistem

¹¹ Ramadan Tabiu et al., "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi," *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110, <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.

¹² Tabiu dkk., loc. cit., hlm. 100-102.

¹³ Wilda Ramadhani Mansur Adhitya Antomarta, "PERAN INTELEJEN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TANSNASIONAL DI INDONESIA (The Role of Immigration Intelligence in Preventing Transnational Crime in Indonesia)" 3, no. 2 (2021): 1–12.

pengawasan ini sebagai kegagalan control sosial formal, yang memungkinkan organisasi kriminal untuk berkembang.

Keempat, faktor pendorong yang tidak dapat diabaikan adalah ketimpang sosial dan ekonomi. Menurut kriminologi, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpang akses ekonomi meningkatkan kerentanan individu.¹⁴ Untuk merekrut korban, jaringan kriminal memanfaatkan kondisi struktural ini, terutama dalam kasus perdagangan manusia. Menurut penelitian yang dilakukan oleh prasada dkk. (2023), ketimpang implementasi dan kurangnya pengawasan sosial memperkuat kejahatan meskipun instrument hukum internasional telah diratifikasi. Kelima, faktor internal yang mempertahankan kejahatan adalah jaringan sosial yang kuat dalam organisasi kriminal.¹⁵ Studi Arindrayani dan Anabajra (2024) tentang jaringan Snakeheads Cina menunjukkan bahwa kepercayaan, solidaritas, dan ketergantungan antara antaraktor membantu jaringan kejahatan mempertahankan diri terhadap Upaya penegakan hukum.

Terakhir, kurangnya kerangka hukum dan kolaborasi internasional. Indonesia telah memiliki undang-undang untuk memerangi kejahatan terorganisir internasional. Salah satu contohnya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Ratifikasi Perjanjian Perserikatan Bangsa-bangsa anti kejahatan Terorganisir (UNTOC), yang mengakui ancaman kejahatan terorganisir internasional.¹⁶ Namun demikian, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Alexandra dan Rosdiana (2025), perbedaan regulasi antara negara, mekanisme, ekstradisi yang tidak efektif dan keterbatasan teknologi penegakan hukum terus menghambat keberhasilan pemberantasan.¹⁷

Kriminologi menganggap ketidaksinkronan hukum ini sebagai celah struktural yang dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk mencari negara “perlindungan”. Karena proses hukum lintas negara lambat, pelaku dapat melarikan diri dan melakukan Tindakan

¹⁴Dewa Krisna Prasada et al., “Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia Human Trade, Transnational Crime in the Perspective of Active National Principles in Indonesia,” *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 244–60.

¹⁵ Angelica Putri Arindrayani and Sarah Anabarja, “Kejahatan Terorganisir Transnasional: Penyelundupan Manusia Dalam Jaringan Snakeheads Cina,” *Intermestic: Journal of International Studies* No 8 (2), no. 2 (2024): 449-473. Diambil dari., <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.4>.

¹⁶ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Ratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 86.

¹⁷ Alfiani Wisudawansyah Nasution, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi” 6, no. 2 (2025).

PERAN KRIMINOLOGI DALAM MEMAHAMI FENOMENA KEJAHATAN TERORGANISIR LINTAS NEGARA

kriminal lainnya. Fakta empiris tentang perdagangan orang Nasution (2025) juga menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan aparat penegak hukum merupakan faktor utama yang menyebabkan pelanggaran.¹⁸ Selain itu, undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan payung hukum yang sangat kuat, tetapi banyak kendala struktural menghalangi pelaksanaannya di lapangan.¹⁹ Aparat tidak dapat mengatasi kompleksitas modus operandi kejahatan kontemporer, yang memperkuat posisi jaringan kriminal.

KESIMPULAN

Secara normatif, hukum pidana hanya mengatur perbuatan dan sanksi, tetapi kriminologi membantu mengisi kekosongan pemahaman hukum positif tentang fenomena kejahatan terorganisir lintas negara. Tanpa kriminologi, pembuat kebijakan kesulitan memahami alasan mengapa suatu norma efektif. Pertama, kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan terorganisir lintas negara adalah fenomena sosial yang kompleks yang dipengaruhi oleh teknologi, globalisasi, ketimpang sosial, dan struktur struktural. Persepektif ini menjawab masalah normatif di mana perbedaan sering terjadi antara undang-undang dalam buku Tindakan

Kedua, kriminologi adalah metode yang relevan dan penting dalam penanggulangan karena membangun basis untuk strategi preventif (pencegahan dengan menghalangi peluang kejahatan) dan reaktif (Pendidikan). Analisis faktor kriminogen menunjukkan bahwa pemberantasan kejahatan ini harus disertai dengan perbaikan struktur sosial, kerja sama internasional, dan kekuatan aparat penegakan hukum. Oleh karena itu, kriminologi ilmu hukum pidana. Agar tetap fleksibel dan responsive terhadap dinamika perkembangan kejahatan global, hukum pidana nasional dan instrument internasional yang berkaitan dengan kejahatan transional harus terus dievaluasi dari persepektif kriminologis

¹⁸ Sallie Alexandra and Rosdiana, "Reformasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia Dan Uni Eropa," *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 807–23, <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2344>.

¹⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Sahetapy, Paul H. *Menggali Kejahatan dan Penyimpangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Suharty, R. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Pidana Khusus*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2019.
- Sutedi, Adrian. *Sanksi Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2016.

Jurnal

- Adhitya Antomarta, Wilda Ramadhani Mansur. "PERAN INTELEJEN KEIMIGRASIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA (The Role of Immigration Intelligence in Preventing Transnational Crime in Indonesia)" 3, no. 2 (2021): 1–12.
- Alam, Galih Lintang, Masdar Bakhtiar, Alrin Tambunan. "PENGAWASAN KEIMIGRASIAN KEJAHATAN TRANSNASIONAL TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) DI PERBATASAN DALAM ASPEK KRIMINOLOGI" 13, no. 2 (2025).
- Alexandra, Sallie, and Rosdiana. "Reformasi Hukum Pidana Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional: Studi Perbandingan Indonesia Dan Uni Eropa." *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 3, no. 1 (2025): 807–23. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2344>.
- Arindrayani, Angelica Putri, and Sarah Anabarja. "Kejahatan Terorganisir Transnasional: Penyelundupan Manusia Dalam Jaringan Snakeheads Cina." *Intermestic: Journal of International Studies* No 8 (2), no. 2 (2024): 449-473. Diambil dari. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n2.4>.
- Haeruddin, St. Ulfa Yusril Mahendra, and Nurul Qamar. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Jenis Kejahatan Yang Termasuk Dalam Operasi Pekat Di Tempat Hiburan Malam Di Wilayah Hukum..." I, no. I (2025). https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6097/%0Ahttps://repository.unhas.ac.id/id/eprint/6097/2/B11116553_skripsi 1-2.pdf.

PERAN KRIMINOLOGI DALAM MEMAHAMI FENOMENA KEJAHATAN TERORGANISIR LINTAS NEGARA

- Harkrisnowo, Harkristuti. "Transnational Organized Crime Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi Oleh Hakristuti Harkrisnowo." *Indonesian Journal of International Law*, 2024.
- Harwika, Dara Manista, Amelia Puspitasari, Erli Kurnia Parmasari, and Indra Silfiyah. "Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana." *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916) 1, no. 03 (2021): 1–15. <https://doi.org/10.69957/cr.v1i03.9>.
- Krisna Prasada, Dewa, Ni Putu Sawitri Nandari, Bagus Gede Ari Rama, and Kadek Julia Mahadewi. "Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia Human Trade, Transnational Crime in the Perspective of Active National Principles in Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 244–60.
- Mocodompis, Kezia Agrarianti. "Analisis Pengaruh Teori Kriminologi Terhadap Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Penanganan Kejahatan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 97–114.
- Nasution, Alfiandi Wisudawansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kriminologi" 6, no. 2 (2025).
- Ndruru, Putriani, Yasmirah Mandasari Saragih, Rudi Salam Tarigan, and Erwin Efendi Rangkuti. "Analisis Kriminologi Terhadap Motif Dan Pola Aksi Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum* 6, no. 2 (2025): 440–45.
- Prasetyo, Danu Dwi, and Lidyah Ayu Suhito. "Tinjauan Transnational Organized Crime (TOC) Pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu Dalam Kapal MV Sunrise Glory." *Deviance Jurnal Kriminologi* 6, no. 1 (2022): 30. <https://doi.org/10.36080/djk.v6i1.1857>.
- Riani Widiyaswara, Luil Maknun, Muhammad Nur Amin. "Penerapan Teori Kriminologi Dalam Penanganan Kejahatan Seksual Oleh Anak" 12, no. 1 (2025).
- Tabiu, Ramadan, Heryanti, Nur Intan, and Sahrina Safiuddin. "Globalisasi Dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi." *Halu Oleo Law Review* 7, no. 1 (2023): 99–110. <https://doi.org/10.33561/holrev.v7i1.11>.
- Wirandy, Muhammad Abrori, and Ahmad Syaafi. "Optimalisasi Fungsi Intelijen Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional Optimizing the Function of Police Intelligence in Combating Transnational

Organized Crime” 8, no. 6 (2025): 3584–96.
<https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7871>.

Peraturan-peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Ratifikasi United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang